

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Legal Contract Drafting pada Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung

Pada lazimnya, sebelum kontrak dibuat, oleh antar pihak sudah didahului dengan pembicaraan pendahuluan selanjutnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat berikutnya (negoisasi). Untuk itu sebelum kontrak dimulai atau ditandatangani oleh pihak yang berkontrak, hendaknya perlu dibicarakan secara matang terlebih dahulu guna menghindari permasalahan dikemudian hari. Untuk itu penyusunan kontrak hukum (*legal contract drafting*) sangat penting, dalam tahapan *legal contract drafting* ini dapat dibagi dua tahap yakni tahap-tahap dalam perancangan kontrak dan struktur dan anatomi kontrak.

1. Implementasi Legal Contract Drafting pada Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan Tulungagung

Dalam teknik penyusunan kontrak ini dapat dibagi dua tahap yakni tahap-tahap dalam perancangan kontrak dan struktur dan anatomi kontrak. Tahap-tahap dalam perancangan atau pembuatan Kontrak hukum (*legal contract drafting*) Menurut I Nyoman Mudana dkk yakni bahwa ada tiga tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia yakni:

tahap pra perancangan kontrak, perancangan kontrak dan pasca perancangan kontrak, adalah sebagai berikut:¹

a. Tahap perancangan kontrak

1) Pra perancangan kontrak

Tahap ini merupakan tahap sebelum kontrak dirancang atau dibuat, yang harus diperhatikan meliputi:

a) Identifikasi para pihak

Di BMT Pahlawan identifikasi para pihak sesuai dengan persyaratan yang ada di BMT Pahlawan yaitu mengenai identitas dari nasabah.

b) Penelitian awal aspek terkait

Penelitian awal aspek terkait mengenai bagaimana pembayaran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

c) Negosiasi

Terkait negosiasi disini nasabah hanya mengenai angsuran dan waktu pembayaran.

2) Tahap Perancangan Kontrak

Dalam hal pembuatan draf kontrak telah di blangkakan secara tetap oleh BMT Pahlawan, maka tidak ada istilah saling menukar draft, revisi dan penyelesaian akhir naskah kontrak.

¹ Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 185

3) Pasca Perancangan Kontrak

Pada tahap ini mengenai alternatif penyelesaian sengketa, pada BMT Pahlawan penyelesaian sengketa dengan menerapkan sistem kekeluargaan apabila dengan kekeluargaan tidak bisa diselesaikan maka jalan selanjutnya yaitu melalui jalur hukum.

b. Struktur dan anatomi kontrak

Pada dasarnya struktur dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian bagian pendahuluan, isi dan penutup, ketiga hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:²

1) Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan kontrak pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan Tulungagung terdiri dari:

a) Sub bagian Pembuka

Sub bagian ini memuat judul perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan, tanggal disepakati perjanjian yaitu pada hari jumat 29 Mei 2015 bertempat di kantor BMT Pahlawan Tulungagung

b) Sub pencantuman identitas para pihak

Pada sub bagian ini dicantumkan identitas kedua belah pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian yaitu:

Nama :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

² Salim H,S, *Hukum Kontrak & teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 127-128

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama BMT Pahlawan Tulungagung dan Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama (I)

Nama :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Alamat :

Tempat/Tgl. Lahir :

No. Telp :

Berindak sebagai Nasabah BMT Pahlawan Tulungagung dan dalam perjanjian ini disebut pihak kedua (II)

c) Sub bagian penjas

Pada bagian penjas ini menjelaskan mengapa para pihak mengatakan kontrak seperti *“kedua belah pihak bersepakat mengadakan akad (perjanjian) pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut”*

2) Bagian isi

Pada bagian ini terdiri dari beberapa hal yaitu

a) Klausula transaksi

Klausula transaksi yaitu klausula mengenai transaksi yang akan dilakukan, klausula transaksi pada BMT Pahlawan dicantumkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 10, pasal-pasal tersebut

mengenai klausula pembiayaan, angsuran pembayaran, denda, jaminan, pernyataan, wanprestasi atau penyelesaian sengketa

b) Klausula spesifik

- (1) Besar pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pahlawan kepada nasabah adalah sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Jangka waktu pembiayaan yaitu pembayaran diangsur selama 36 kali selama 36 bulan
- (3) Jaminan dalam kontrak ini berupa sepeda motor dengan ketentuan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Atas nama	:
Alamat	:
No. BPKB	:
Nopol	:
Merk/type	:
Jenis/model	:
Tahun Pembuatan	:
Warna	:
No. rangka	:
No. mesin	:
Bahan bakar	:

c) Klausula ketentuan umum

Klausula ini mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum. Klausula ketentuan umum di BMT Pahlawan yaitu pada pasal 6 sampai dengan pasal 10

3) Bagian Penutup

Pada bagian penutup, dicantumkan dua hal dalam kontrak pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yaitu:

a) Sub bagian kata penutup

Sub bagian kata penutup pada kontrak di BMT Pahlawan yaitu *"demikian perjanjian ini dibuat bersama dan ditandatangani diatas berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun"*.

b) Sub bagian ruang penandatanganan

Pada bagian ini terdiri kolom tanda tangan persetujuan, Pihak I, Pihak II, Saksi I dan Saksi II

2. Implementasi Legal contract drafting pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Dinar Amanu Tulungagung

Ada beberapa tahapan penyusunan kontrak hukum (legal Contract Drafting) yaitu:³

a. Tahap perancangan kontrak

1) Pra perancangan kontrak

³ Salim, *Perancangan Kontrak*..... 185

Tahap ini merupakan tahap sebelum kontrak dirancang atau yang harus diperhatikan meliputi

a) Identifikasi para pihak

Identifikasi para pihak meliputi pihak BMT Dinar Amanu dan nasabah pemohon pembiayaan

b) Penelitian awal aspek terkait

Penelitian awal aspek terkait mengenai bagaimana pembayaran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

c) Negosiasi

Terkait negoisasi disini nasabah biasanya melakukan negoisasi mengenai angsuran dan waktu pembayaran

2) Tahap Perancangan Kontrak

Draf kontrak di BMT Dinar Amanu sudah di blangkakan secara tetap oleh pihak BMT, maka tidak ada istilah saling menukar draft, revisi dan penyelesaian akhir naskah kontrak.

3) Pasca Perancangan Kontrak

Pada tahap ini mengenai alternatif penyelesaian sengketa, pada BMT Dinaar Amanu yaitu dengan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu apabila dengan kekeluargaan tidak menemui hasil maka jalan selanjutnya yaitu melalui jalur hukum.

b. Struktur Anatomi kontrak BMT Dinar Amanu

Struktur dan anatomi kontrak di BMT Dinar Amanu Tulungagung digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:⁴

1) Bagian Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan kontrak pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Dinar Amanu Tulungagung terdiri dari:

a) Sub bagian Pembuka

Sub bagian ini memuat judul akad (perjanjian) yaitu perjanjian pembiayaan

b) Sub pencantuman identitas para pihak

Pada sub bagian ini dicantumkan identitas kedua belah pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian yaitu:

Nama : Mamik Priyatno
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor KTP : 3504181702790001
 Alamat : Dsn Jogoudan RRT 2 RW 1 Ds
 Gombang Kec. Pakel – Tulungagung
 Bertindak untuk dan atas nama Kopsyah BMT DINAR
 AMANU berkedudukan di Desa Panjerejo Kec.
 Rejotangan – Tulungagung yang selanjutnya disebut
 PIHAK PERTAMA (I).

⁴ Salim H,S, *Hukum Kontrak*.....

Nama : Santono
Pekerjaan : Petani
Nomor KTP : 3504120710740001
Alamat : Dsn Gajah Oyo RT 05 RW 01 Ds
Demuk Kec Pucanglaban – Tulungagung
Adalah anggota Kopsyah BMT DINAR AMANU yang
bertindak untuk dan atas nama SENDIRI yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

c) Sub bagian penjelas

Pada bagian penjelas ini menjelaskan mengapa para pihak mengatakan kontrak seperti “*PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) sepakat untuk mengadakan (perjanjian) Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut*”

2) Bagian isi

Pada bagian ini terdiri dari beberapa hal yaitu

a) Klausula transaksi

Klausula transaksi pada BMT Dinar Amanu dicantumkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 8

b) Klausula spesifik

(1) Besar pembiayaan yang diberikan oleh BMT Dinar Amanu kepada nasabah adalah sebesar Rp.10.400.000, (dua puluh lima juta rupiah)

- (2) Jangka waktu pembiayaan yaitu pembayaran diangsur selama 12 kali selama 12 bulan
- (3) Jaminan dalam kontrak ini berupa sepeda motor Adapun spesifik kendaraan motor sebagai berikut:

Atas nama : Suwoto

Alamat : Dsn. Cangkringan RT 1 RW
2 Ds. Trenceng S.Gempol
– Tulungagung

Nopol : AG 6166 OK

Merk / Type : Yamaha 3C1 (V-IXION)

Jenis / Model : Sepeda Motor

Tahun Pembuatan : 2012

Warna : Merah Marun

No. Rangka : MH33C1205CK020378

No. Mesin : 3C1-1020194

c) Klausula ketentuan umum

Klausula ini mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum. Klausula ketentuan umum di BMT Pahlawan yaitu pada pasal 6 sampai dengan pasal 8

3) Bagian Penutup

Pada bagian penutup, dicantumkan dua hal dalam kontrak pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yaitu:

a) Sub bagian kata penutup

Sub bagian kata penutup pada kontrak di BMT Dinar Amanu yaitu *“Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang akan diberi hak”*.

b) Sub bagian ruang penandatanganan

Pada bagian penandatanganan ini pihak pertama yaitu BMT Dinar Amanu yang diwakili oleh Bapak Mamik Priyatno, Pihak kedua yaitu Bapak Santoso, menyetujui oleh Bapak Slamet Riadi, dan saksi oleh Ayu Novitasari dan Anjar Sari.

B. Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Legal Contract Drafting pada Akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung

Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) merupakan pembiayaan dengan sistem angsuran dan menggunakan akad jual beli dimana dalam islam jual beli diperbolehkan seperti dijelaskan dalam Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*Artinya; Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa perjanjian dalam jual beli secara angsuran diperbolehkan

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَلِيُّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (IBNUMAJAH - 2280)⁶

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi bai' bitsaman ajil (BBA) dipersamakan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi Murabahah sebagai berikut:

- a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Bai' Bitsaman Ajil
- b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam Bai' Bitsaman Ajil
- c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Bai' Bitsaman Ajil
- d. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

⁶ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Ibnu Majah, Kitab Perdagangan Bab persekutuan dan bagi hasil no. 2280

e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002

tentang Potongan Pelunasan Dalam Bai' Bitsaman Ajil.⁷

Untuk itu dalam akad atau perjanjian hendaknya perjanjian itu dibuat dibuat secara tertulis, hal ini berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 282-283⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....

Dalam ayat di atas mengisyaratkan agar akad atau perjanjian yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi dan prinsip tanggung jawab individu.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Dinnar Amanu yaitu akad atau perjanjian dengan prinsip jual beli dengan sistem angsuran atau cicilan dalam pengembaliannya, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:⁹

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum cet ke-3*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2003), 45-46

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada University press, 2008), 61

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2007), 96

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)

Adapun pihak-pihak yang bertransaksi pihak I yaitu BMT dan Pihak II yaitu nasabah. Dalam akad atau perjanjian kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan dan kedudukan yang sama. Hal ini sesuai dengan ayat Alqur'an Surat Al Hujurat ayat 13 yaitu:¹⁰

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

Dalam pelaksanaan *bai' bitsaman ajil* ini yang melakukan akad hendaknya memenuhi persyaratan. Berakal (agar tidak terkecoh), dengan kehendak sendiri atau tidak paksaan, balig (sudah dewasa), dan tidak mubazir (pemboros) sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Seperti firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan.....*, 59

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."¹¹

2. Pernyataan kehendak (*shighatul- 'aqd*)

Dalam hal ini pihak BMT dan Nasabah bebas dalam melakukan atau tidak melakukan akad atau perjanjian, dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian, dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ.....

*Artinya: "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat....."*¹²

3. Objek akad (*mahalullul- 'aqd*)

Hendaknya Objek akad Tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, Memberi manfaat menurut Syara` Maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.¹³ Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam

¹¹ Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 100

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan* 59

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72

laut barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (penipuan).

عن أبي هريرة نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر (رواه مسلم وغيره)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Ia berkata, nabi Saw. Telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.*” (HR. muslim dan lainnya)¹⁴

Objek akad pada BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu yaitu berupa sepeda motor.

4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan suatu akad harus sejalan dengan kehendak syarak sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syarak maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Dari draft kontrak yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu tujuan akad atau perjanjian yang dilakukan antara pihak BMT dan Nasabah yaitu perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran dengan menggunakan akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

Dalam draft kontrak yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu terdapat beberapa kekurangan dan hal yang belum jelas seperti:

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, cet : ke- 43, 2009), 280-281

a. Tidak adanya klausula definisi

Dengan adanya klausula definisi nasabah dapat mengerti dari istilah-istilah kunci di dalam draft kontrak pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). Klausula ini bertujuan agar nasabah tidak salah paham dalam penafsiran

b. Belum jelasnya forum hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, pada draft kontrak yang ada di BMT Pahlawan Pada pasal 9 dijelaskan *“jika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun apabila tidak membawa hasil, maka sepakat diselesaikan lewat jalur hukum.”*

Sedangkan Pada draft kontrak di BMT Dinar Amanu, pada pasal 8 yang berbunyi: *“pihak kedua (II) dengan ini berjanji akan tunduk akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh pihak pertama (I) dan jika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun apabila tidak membawa hasil akan diselesaikan lewat jalur hukum.*